

POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

2026

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 3 TAHUN 2026

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2026 NOMOR 3, 14 HLM.

POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA HASIL RESES MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2025/2026

- ABSTRAK : - Bahwa untuk menghimpun masukan masyarakat di masing-masing Daerah Pemilihan dari Hasil Reses Anggota DPRD Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025/2026 sebagai bahan masukan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta berdasarkan hasil Rapat Paripurna tanggal 30 April 2026, perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang Pokok-pokok Pikiran DPRD Hasil Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025/2026.
- Dasar Hukum Keputusan DPRD ini adalah: UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 76 Tahun 2024 tentang Kabupaten Jembrana; PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan Peraturan DPRD Kab. Jembrana No. 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD.
 - Dalam Keputusan DPRD ini diatur mengenai penetapan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Jembrana Hasil Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025/2026. Rincian dan muatan usulan/aspirasi masyarakat tersebut tercantum secara lengkap dalam bagian Lampiran yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN : - Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 30 April 2026.